ABSTRAK

IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA PADA BANK LAMPUNG KCP ANTASARI

Oleh

Tiara Ade Prastika

Kredit Modal Kerja adalah kredit yang memiliki plafon lebih besar dari pada kredit usaha rakyat, jangka waktu yang diberikan bisa diperpanjang karena Kredit Modal Kerja merupakan produk dari perbankan dan tidak mendapat jaminan dari Pemerintah. Bank Lampung KCP Antasari sebagai salah satu bank nasional dalam pelayanannya juga menyediakan fasilitas kredit, salah satu diantaranya adalah Kredit Modal Kerja. Prosedur yang handal dibutuhkan untuk pengambilan keputusan apakah bank memutuskan untuk memberikan kredit atau tidak, karena permasalahan yang sering sekali timbul dimana banyak pemohon kredit tidak memenuhi kriteria-kriteria untuk bisa menerima kredit dan mengembalikan kredit. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apa syarat-syarat yang ditentukan oleh Bank Lampung KCP Antasari dalam memberikan kredit modal kerja kepada nasabahnya?. Bagaimana prosedur pemberian kredit modal kerja pada nasabah di Bank Lampung KCP Antasari?. Dan Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Bank Lampung KCP Antasari apabila dalam perjanjian kredit modal kerja terjadi wanprestasi?.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif - terapan, dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, dan penyusunan data. Data-data yang diperoleh kemudian di analisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif.

Hasil penelitian kredit modal kerja pada Bank Lampung KCP Antasari menetapkan syarat dan ketentuan sesuai dengan pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (KPB). Prosedur pemberian kredit modal kerja pada Bank Lampung KCP Antasari pada dasarnya memiliki tahapan yang sama seperti bank lainnya. Ada dua alternatif penyelesaian apabila dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja antara bank dan nasabah terjadi wanprestasi dan timbul kredit bermasalah dapat diupayakan dua tindakan yaitu *pertama*, secara non litigasi (musyawarah) menggunakan pedoman dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yaitu dengan cara penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga, pengurangan pokok kredit dan *kedua*,

dengan melakukan pelelangan terhadap aset yang dijaminkan oleh nasabah kepada bank.

Kata kunci : Implementasi, Kredit Modal Kerja, Bank Lampung.